

Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

I Putu Agus Nugraha¹, Mulyadi², Saddam Husein Rangkuti³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Berdasarkan konsideran Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 bahwa Polri sebagai alat negara wajib melindungi, menghormati hak asasi manusia sebagai standar prinsip penegakan hukum. Dan semua jajaran polri wajib memahami dan melaksanakannya. Namun kenyataan yang terjadi masih mengabaikan prinsip HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian oleh sebagian anggota polri. tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai objek kajian, dalam penelitian kajian terhadap regulasi yang mengatur tentang standar HAM dalam implementasi tugas kepolisian. Hasil dari penelitian Implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian yaitu 1) Perlindungan minimal, 2) Melekat pada manusia, 3) Saling terkait, 4) tidak dapat dipisahkan, 5) tidak dapat dibagi, 6) universal, 7) fundamental, 8) keadilan, 9) kesetaraan/kesamaan hak, 10) kebebasan, 11) Non diskriminasi, 12) Perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Hambatan yang dihadapi yaitu Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip dan standar HAM oleh anggota kepolisian, kondisi yang setiap saat berubah-ubah diakui menjadi hambatan yang sulit selama proses penugasan, minimnya alat komunikasi juga menjadi faktor yang menjadi hambatan. Kendala lainnya, sinergitas antara pemerintah daerah dan *stakeholder* karena belum sepenuhnya mendukung program Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi, Hak Asasi Manusia, Tugas, Kepolisian.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam kajian ini disebut Polri adalah lembaga negara yang merupakan alat negara dalam menjaga keamanan dalam negeri. Sebagai lembaga atau alat negara, Polri memiliki tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Polri memiliki tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Tugas ini kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Tugas menjaga keamanan dan ketertiban yang ini diperjelas lagi dalam Pasal 1 ayat (5) "Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat."¹

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Polri wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang dilindungi dalam Pasal 28D-28I². HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap orang yang terlahir sebagai manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM semestinya dilindungi, dihormati, dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun kenyataannya di Indonesia masih terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan..

Berdasarkan fakta, pada tanggal 12 September 1984 terjadi pelanggaran HAM di Tanjung Priok Jakarta Utara yang dilakukan oleh aparat keamanan hingga menewaskan kurang lebih 24 orang.³ Kemudian penculikan aktivis pada tahun 1998, penembakan mahasiswa Universitas

¹ Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010, Hlm.31.

² Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016

³ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/5-contoh-pelanggaran-ham-yang-terjadi-di-indonesia-beserta-penjelasan-nya-1w1pw2FaGrr/3>

Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II yang menewaskan kurang lebih 6 mahasiswa, dan kasus pembunuhan Munir pada tahun 2004, hingga tahun 2023 Komnas HAM dalam laporan tahunannya menyatakan jumlah aduan tentang pelanggaran HAM mencapai 2.403 pengaduan.⁴

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa di era modern ini masih banyak kasus pelanggaran hukum terhadap HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan manusia secara psikis dan sosial, menghambat perkembangan intelektual manusia, membuat trauma, dan mengganggu demokrasi.

Sementara kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri, berdasarkan data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sejak 2019-2021 kasus pelanggaran HAM mencapai 202 kasus.⁵

Data tersebut, telah tersebar di internet yang menunjukkan bahwa dapat dipertanggungjawabkan, artinya anggota polri sebagai penegak hukum yang berwenang menindak pelanggar hukum justru sebaliknya menjadi pelaku pelanggar HAM.

HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang sempurna. Kehadirannya sebagai makhluk sempurna sebagaimana firman Allah pada ayat berikut.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ط

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (Q.S.95:4)

Selain ayat tersebut terdapat ayat lain dalam al-Qur’an yang menunjukkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, yaitu:

⁴ [https://www.komnasham.go.id/files/20230925-situasi-ham-di-indonesia-periode-\\$SJ4ZCG.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20230925-situasi-ham-di-indonesia-periode-$SJ4ZCG.pdf)

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/19101811/yldbhi-ada-202-kasus-pelanggaran-ham-kepolisian-sepanjang-2019-2021>

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S. Al-Isra : 70)

Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa telah memuliakan anak-anak Adam, melebihi sebagian di atas sebagian yang lain. Tentunya dengan disertai hak-hak yang melekat pada mereka untuk hidup mulia, terhormat, merasa aman, tertib dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka Polri sebagai alat negara harus mampu mewujudkan hak-hak tersebut, sebagai bagian dari tugas pemerintah dalam menciptakan kemandirian dan ketertiban dalam masyarakat.⁶

Namun bila dilihat kasus pelanggaran HAM yang dibuat oleh anggota Polri sebagaimana disebutkan di atas, maka ada permasalahan hukum yang perlu didalami, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman anggota Polri tentang HAM;
2. Prinsip penerapan HAM dalam penegakan hukum yang belum diwujudkan;
3. Perangkat regulasi yang belum jalan secara baik;
4. Pengawasan unsur pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lapangan yang belum maksimal;

Berdasarkan konsideran Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 bahwa Polri sebagai alat negara wajib melindungi, menghormati hak asasi manusia sebagai standar prinsip

⁶ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2016, Hlm.3.

penegakan hukum. Dan semua jajaran polri wajib memahami dan melaksanakannya. Namun kenyataan yang terjadi masih mengabaikan prinsip HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian oleh sebagian anggota polri.

Dengan demikian maka mengabaikan prinsip tersebut dapat dimaknai sebagai suatu pelanggaran terhadap konstitusi, karena HAM sudah diatur dalam konstitusi.

Persolan tersebut menjadi suatu gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sehingga perlu dikaji secara ilmiah, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

Penelitian ini merupakan hasil kajian penulis dan bukan merupakan plagiasi dari penelitian yang, adapun bila terdapat pendapat, hasil penelitian dan teori dari orang lain merupakan kutipan secara ilmiah sesuai dengan kaidah pengutipan dalam karya ilmiah.

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian atau *research* adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui suatu kejadian atau peristiwa dengan berbagai macam upaya. Jadi metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mencari tahu sesuatu secara benar. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah implementasi standar HAM dalam tugas kepolisian.

Penelitian ini merupakan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.⁷

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai objek kajian, dalam penelitian kajian terhadap regulasi yang mengatur tentang standar HAM dalam implementasi tugas kepolisian.

⁷ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan dari suatu ketentuan secara tertulis dalam praktek. Maka yang dimaksud dengan implementasi dalam kajian ini adalah pelaksanaan pedoman tentang standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian.

Secara khusus pengaturan tentang standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 juga memuat defenisi HAM sebagaimana dimuat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam kedua peraturan tersebut HAM didefenisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah dari Tuhan.

Selanjutnya dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa HAM wajib dihormati, dilindungi, oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang wajib melindungi HAM adalah negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Meskipun tidak menyebutkan Polri, namun Polri adalah alat negara yang bertindak melindungi HAM atas nama negara. Dalam melakukan perlindungan terhadap HAM berpedoman pada Pasal 3 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 yang memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perlindungan minimal

Perlindungan minimal yang dimaksud dalam perkap ini adalah setidaknya setiap anggota mengetahui sejauhmana ia bertindak, menggunakan kewenangan yang tidak melampaui batas kemanusiaan. Jangan melanggar hak warga negara, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melaksanakan tugas.

2. Melekat pada manusia

Maksud prinsip ini adalah setiap orang memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya, dimanapun dia berada ia memiliki hak asasi dan dapat menggunakannya sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pihak kepolisian wajib melindungi, menghormati, dan menjaga. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa polri wajib melindungi setiap orang dari kejahatan, perlakuan tidak manusia dari orang lain.

3. Saling terkait

Saling terkait adalah HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap individu. Pemerintah, hukum, negara dan Polri merupakan instrumen yang menjaga agar HAM tetap ada dan dapat dinikmati setiap orang. Upaya yang perlu dilakukan adalah terwujudnya suatu kesatuan yang mencerminkan perlindungan terhadap HAM.

4. Tidak dapat dipisahkan;

Setiap orang yang hidup memiliki hak asasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya, karena hak yang dimiliki merupakan anugerah dari Tuhan yang maha esa. Setiap yang bernyawa memiliki hak untuk hidup, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan sebagainya.

5. Tidak dapat dibagi

Tidak dapat dibagi artinya hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang dan hanya dapat dinikmati, digunakan oleh pemiliknya, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. tidak bersifat parsial atau dapat diberikan kepada orang lain yang dianggap sudah mewakili orang lain dalam menggunakan hak asasinya.

6. Universal

Hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang dapat digunakan dimana saja dia berada, sehingga semua orang di setiap negara wajib menjunjung tinggi HAM. Semua negara, organisasi-organisasi nasional, internasional, dan seluruh masyarakat di dunia harus menghormati HAM. Tidak boleh ada pelanggaran terhadap HAM dalam bentuk apapun baik genosida maupun kemanusiaan lainnya.

7. Fundamental

HAM merupakan hak dasar yang selalu menjadi bagian pokok dalam sebuah negara, HAM adalah persoalan mendasar yang dijunjung tinggi, masuk dalam konstitusi menunjukkan bahwa eksistensi HAM adalah persoalan yang perlu dilindungi oleh negara.

8. Keadilan

Keadilan adalah prinsip HAM yang menunjukkan bahwa tujuan melindungi HAM, menghormati HAM adalah untuk memberikan keadilan kepada setiap orang untuk dapat menggunakan haknya. Adil sebagaimana dimuat dalam sila ke lima pancasila merupakan bagian dari *statement* negara untuk menjalankan roda pemerintahan secara adil.

9. Kesetaraan/kesamaan hak

HAM diberikan kepada setiap orang tanpa membedakan suku, daerah, agama, dan kelompok. Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang harus melindungi HAM yang dimiliki setiap orang. Terutama negara yang merupakan organisasi dengan otoritas tertinggi harus melindungi HAM tanpa ada kecuali.

10. Kebebasan

Setiap orang memiliki kebebasan untuk hidup, memilih tempat tinggal atau daerah untuk menetap, bebas menyampaikan pendapat di muka umum, dan menggunakan HAM dimana saja dia berada. Kebebasan yang dimiliki tentunya tidak boleh bertentangan dengan norma, agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, karena kebebasan selalu dibatasi oleh norma tersebut.

11. Non diskriminasi

Tidak boleh ada diskriminasi dalam memberikan hak asasi manusia. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum memiliki kesamaan sehingga tidak boleh ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan tertentu.

Diskriminasi merupakan perilaku yang bertentangan dengan HAM, merupakan pelanggaran terhadap HAM.

12. Perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus.

Setiap orang memiliki keterbatasan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu mereka yang berkebutuhan khusus memiliki HAM yang berbeda karena tidak dapat hidup normal seperti manusia pada umumnya, sehingga hak mereka tidak boleh diabaikan.

Prinsip-prinsip tersebut harus dipahami, dirasakan, dan dijadikan sebagai pegangan bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas, sehingga

mencerminkan kepedulian negara terhadap hak asasi manusia yang perlu dinikmati oleh setiap individu.

Jaminan terhadap penghormatan, perlindungan, dan masalah HAM salah satunya di tempuh menggunakan regulasi. Secara yuridis, keharusan untuk menyertakan prinsip hak asasi manusia dalam perundang-undangan merupakan imperative Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 dan Pasal 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Disamping itu, secara teknis meskipun tidak terlalu optimal telah diatur pula dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Assi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Artinya, sudah merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah untuk menjadikan prinsip-prinsip HAM sebagai pepadu dalam penyusunan peraturan daerah. Hal yang demikian dibutuhkan agar tidak terjadi pelanggaran HAM yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, sehingga membuka lebar peluang bagi terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penegakannya.

Negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan bagi seluruh warga negara.⁸ Kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, selain dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah hukum tertulis, harus pula memperhatikan dan mentaati kaidah-kaidah (hukum) yang tidak tertulis.⁹

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara

⁸Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019, Hlm.11.

⁹Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018, Hlm.17.

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".¹⁰

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum merupakan dasar negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Negara hukum, menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi, kekuasaan harus taat pada hukum bukan hukum pada kekuasaan, apabila hukum harus tunduk pada kekuasaan, dengan demikian kekuasaan bisa membatalkan hukum, maka hukum dijadikan sebagai alat untuk membenarkan keinginan kekuasaan. Sementara hukum haruslah bertujuan melindungi kepentingan rakyat.¹¹

Dalam negara hukum terkandung prinsip-prinsip kemanusiaan yang beradab serta keadilan yang di Indonesia dirangkum ke dalam Pancasila sila yang kelima "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dan ini juga merupakan salah satu cita-cita dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Secara garis besar, tujuan negara terdapat pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

¹⁰Ani Yumarni dan Inayatullah Abd. Hasym, "Influence Of Legal Awareness Education Passes Cross On Tudents Against Traffic Accidents In Bogor City Police Based On Law No. 22 Of 2009 On Traffic And Road Transportation", Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017, Hlm.174.

¹¹Ani Yumarni, "Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor", Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018, Hlm.142.

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

Dalam mengimplementasikan prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian, terdapat beberapa hambatan, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip dan standar HAM oleh anggota kepolisian, sehingga perlu sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2009 kepada seluruh anggota Polri lebih khusus anggota brimob. Perlu pembinaan terhadap penerapan prinsip HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri.
2. Kondisi yang setiap saat berubah-ubah diakui menjadi hambatan yang sulit selama proses penugasan,
3. Minimnya alat komunikasi juga menjadi faktor yang menjadi hambatan.
4. Sinergitas antara pemerintah daerah dan *stakeholder* karena belum sepenuhnya mendukung program Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian yaitu dengan menerapkan 12 prinsip yang termuat dalam pasal 3 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 yaitu 1) Perlindungan minimal, 2) Melekat pada manusia, 3) Saling

terkait, 4) tidak dapat dipisahkan, 5) tidak dapat dibagi, 6) universal, 7) fundamental, 8) keadilan, 9) kesetaraan/kesamaan hak, 10) kebebasan, 11) Non diskriminasi, 12) Perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

2. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian yaitu Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip dan standar HAM oleh anggota kepolisian, kondisi yang setiap saat berubah-ubah diakui menjadi hambatan yang sulit selama proses penugasan, minimnya alat komunikasi juga menjadi faktor yang menjadi hambatan. Kendala lainnya, sinergitas antara pemerintah daerah dan *stakeholder* karena belum sepenuhnya mendukung program Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2016.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.
- Andi Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manulu, *Dasar-dasar Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Ani Yumarni dan Inayatullah Abd. Hasym, "Influence Of Legal Awareness Education Passes Cross On Tudents Against Traffic Accidents In Bogor City Police Based On Law No. 22 Of 2009 On Traffic And Road Transportation", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.
- Ani Yumarni, "Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018.
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2013.

- Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Kencana, Jakarta, 2010.
- Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018.
- Deddy Ismatullah, Asep A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Negara Dalam Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Jakarta, 2012.
- E. Utrechth, dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Effendi, Tholib dan Ananda Chrisna Dewi Panjaitan, *Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam Konflik Papua sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana*, Jurnal Rechtidee. 16 (2), 2021.
- Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019.
- <https://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Indria Sumego, Peran Polri dalam kerangka kerja sistem keamanan nasional, www.propatria.or.id, hlm. 6. Diakses pada tanggal 12Februari 2024, Jam 14.00 WIB.
- J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia*, Grafitri Budi Utami, Jakarta, 2014.
- Kristian Erdianto, "Menhan: Tidak Ada Negosiasi, Menyerah atau Diselesaikan", <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/12250111/menhan-tidak-ada-negosiasi-menyerah-ataudiselesaikan.>, diakses pada 8 Maret 2024 Pukul 16.42 WIB.
- Lili Rosjidi, I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju,, Bandung, 2013.
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media, Malang, 2014.
- Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta, 2012.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Jakarta, 2002.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 2014.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

- Philipus M. Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisis Hukum dan Kenegaraan*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017.
- R. Roesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 2014.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Rencana Operasi Damai Cartenz-2022 Nomor:R/RENOPS/1/I/OPS.1.3./ 2022, Polda Papua, Jayapura
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010.
- Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, 2012.